

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah yang ditentukan sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pernikahan pengantin disabilitas rungu dan wicara yang terjadi di KUA Pulogadung, dimana pengqabulannya dibantu dengan juru bicara atau transletor yang memiliki kendala dalam berbicara atau tunawicara, dan terdapat juga pernikahan yang salah satu mempelai memiliki kesulitan dalam hal pendengaran, oleh karena itu proses ijab qabulnya melalui tulisan atau isyarat
2. Perspektif hukum Islam tentang pelaksanaan ijab qabul pengantin tunarungu dan tunawicara adalah akad nikah catin tunawicara dan tunarungu dalam kacamata syariah, dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan isyarat apabila catin bisa mengertidan isyarat tersebut bisa dipahami, dan selain menggunakan isyarat qabul bisa dilakukan dengan tulisan.

Hal tersebut juga terdapat pada Kompilasi Hukum Islam pasal 17 ayat 3, yang menjelaskan bahwa bagi calon mempelai yang menderita tunawicara atau tunarungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti. Cara ijab qabul penyandang disabilitas rungu dan wicara dalam akad nikah bisa dilakukan dengan isyarat, dengan syarat bila isyaratnya *sharih* (jelas), jika tidak *sharih*, dalam arti isyaratnya menimbulkan kinayah atau calon mempelai bisa menulis maka bila diberikan akad nikah bisa dinyatakan tidak sah. Hal ini *muwakkal* harus menyesuaikan perannya sebagai wakil, bukan pihak yang akan menikah. Pada KHI juga dibahas, sebagaimana yang tertera pada Kompilasi Hukum Islam pasal 2, akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah mewakilkan kepada orang lain. Dan pasal 29 ayat 1 dan 2, yang berbunyi, (1) yang berhak mengucapkan qabul ialah calon mempelai pria secara pribadi, (2) dalam hal – hal tertentu ucapan qabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang

tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.

3. Perspektif penghulu tentang pelaksanaan ijab qabul pengantin tunarungu dan tunawicara, yaitu mereka berpendapat bahwasanya pernikahan baik disabilitas maupun non disabilitas semua dianggap sah pernikahannya selama tidak melanggar koridor yaitu jika rukun dan syaratnya terpenuhi, mau diwakilkan atau terdapat transletor itu tidak menyalahi rukun, karna rukun nikah itu sudah syariat, mengikuti pendapat siapapun cara pandanginya tetap mengikuti rukun yang tertera pada KHI yang sumbernya fiqih yang atas dasar ikhtiar ulama. Dalam hal mewakilkan ijab qabul penghulu berpendapat, untuk membolehkan proses ijab qabul diwakilkan dengan syarat – syarat yang ada. Hal tersebut boleh diwakilkan jika calon mempelai ditakutkan saksi tidak paham, dan boleh diwakilkan dengan orang normal. Sebelum diwakilkan ditanya terlebih dahulu apakah mau diwakilkan, dan selanjutnya ditunjuk orang yang dipercaya, kemudian membuat surat untuk menjadi wakil saat mengucapkan qabul.

4. Perbedaan perspektif hukum Islam dan penghulu dalam pelaksanaan ijab qabul pengantin tunarungu dan tunawicara. Penghulu dalam hal ini dominan terhadap metode penafsiran teleologis, yang dimana melihat kepada tujuan dibentuknya hukum. Inti kerja metode ini adalah pengamatan terhadap bagaimana hukum itu bisa merealisasikan misinya dengan berdasar prinsip dasar atau universal hukum, seperti prinsip lima kebutuhan dasar kehidupan (*maqasi asy – syariah*) . Dalam hal ini jika dikaitkan dengan perspektifnya penghulu lebih merujuk ke ranah normatif (fikih). Secara historis penghulu memang tidak dapat melepaskan diri dari sistem hukum Islam yang menempatkan fikih sebagai basis rujukan. Hal tersebut perspektif dominannya menempatkan fikih ternyata tidak dapat dilepaskan dari sejarah sistem hukum yang berpengaruh kuat di Indonesia. Pada KHI pasal 17 ayat (3) rujukan dasar yang digunakan untuk menyatakan nalar keberpihakannya adalah fikih.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti menyarankan :

1. Kepada pembaca, dari kasus yang ada serta pendapat – pendapat para petugas KUA tersebut, maka hendaknya pernikahan disabilitas rungu dan wicara ini untuk lebih diperhatikan ke depannya. Pengucapan qabul calon pengantin laki – laki disabilitas rungu dan wicara ini merupakan suatu fenomena yang harus dikaji lebih dalam atas dasar kemaslahatan dan kebiasaan yang terjadi di masyarakat
2. Kepada praktisi hukum yang memegang teguh nilai keagamaan dan mempunyai tradisi kebiasaan, alangkah baiknya mampu melaksanakan suatu perbuatan hukum agar mengetahui apa yang dilaksanakan tersebut dan mencari dasar hukumnya. Pelacakan ini tentu akan menemukan titik terang tentang konstruksi dan ideologi humanisme hukum pada praktisi hukum.